



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. Mutiara Tonga alias Muti bin Darius Tonga.**
Tempat lahir : Sanggona.
Umur/Tgl lahir : 62 tahun / 8 Desember 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Suprpto Kel. Tobuha, Kec. Puuwatu,
Kota Kendari.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Terdakwa tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUS ARIADI, S.H., M.H. dan I GEDE DIKSA, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONAWE", beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Perindustrian Kec. Tongauna Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh



1. Menyatakan terdakwa **Drs. MUTIARA TONGA Als MUTI Bin DARIUS TONGA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. MUTIARA TONGA Als MUTI Bin DARIUS TONGA** dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi penerimaan dana pada tanggal 16 bulan September 2012, saudara MOHAMMAD AMIN SONGKE menyerahkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Drs. MUTIARA TONGA.
 2. Kwitansi penerimaan dana pada tanggal 12 bulan Juni 2015, saudara MOHAMMAD AMIN SONGKE menyerahkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Drs. MUTIARA TONGA.
 3. Slip penyetoran Bank BRI pada tanggal 11 bulan Desember 2015 saudara MOHAMMADA AMIN SONGKE melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3056-01-028637-53-6 An. MUTIARA TONGA.

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD AMIN SONGKE.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan karena hal ini adalah ranah perdata dan bukanlah pidana atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya tersebut

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Drs. MUTIARA TONGA** pada Senin tanggal 16 September 2012 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September Tahun 2012, bertempat di Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, karena **penipuan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Drs. Mutiara Tonga** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, pada awalnya terdakwa telah menemui korban Mohammad Amin Songke menyampaikan kepada korban akan ada pengangkatan PNS tanpa tes di Pemkab Konawe Utara lewat jalur Pegawai Honorer Databes K1 dan terdakwa menyampaikan pada waktu itu menjamin atau mampu untuk memasukkan nama saksi Mohammad Amin Songke dalam Pegawai Honorer Database K1 yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes di Pemerintah Kab. Konawe Utara untuk bulan Oktober 2012, sehingga selain syarat tersebut saksi Moh. Amin Songke harus menyerahkan dana uang tunai untuk proses Pengurusan dan terdakwa meminta Dana Uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi korban yakin dan percaya penyampaian terdakwa karena pada saat itu terdakwa menjabat sebagai sekretaris di BKD PemKab Konawe Utara.
- Kemudian yang mengetahui saksi korban telah menyerahkan dana uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Drs. Mutiara Tonga adalah saksi NURYANI saksi SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2012 sekitar jam 14.00 wita di Kel. Ambe kairi Kec. Unaaha Kab. Konawe, namun pada bulan Oktober 2012 saksi korban MOh. Amin Songke tidak terangkat menjadi CPNS di Pemkab Konawe Utara dan juga tidak terdaftar Pegawai Honorer database K1, kemudian terdakwa Drs. Mutiara Tonga menyampaikan kebohongan kepada saksi korban menunggu untuk gelombang berikutnya pada tanggal 12 Juni 2015 dan terdakwa meminta lagi dana sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 11 Desember 2015 terdakwa meminta lagi dana sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan alasan akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus pengumuman saksi korban Muh. Amin Songke untuk menjadi CPNS, namun sampai sekarang saksi korban tidak terangkat menjadi PNS di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Konawe Utara, pada hal dana uang tunai yang diterima terdakwa dari saksi Muh. Amin Songke sudah sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi korban sering meminta kepada terdakwa agar dikembalikan uangnya sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan dana uang tunai tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi MOHAMMAD AMIN SONGKE mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).-

► Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Drs. Mutiara Tonga** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, tetapi karena **penggelapan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Drs. Mutiara Tonga** pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut diatas, pada awalnya terdakwa telah menemui korban Mohammad Amin Songke menyampaikan kepada korban akan ada pengangkatan PNS tanpa tes di Pemkab Konawe Utara lewat jalur Pegawai Honorer Databes K1 dan terdakwa menyampaikan pada waktu itu menjamin atau mampu untuk memasukkan nama saksi Muhammad Amin Songke dalam Pegawai Honorer Database K1 yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes di Pemerintah Kab. Konawe Utara untuk bulan Oktober 2012, sehingga selain syarat tersebut saksi Muh. Amin Songke harus menyerahkan dana uang tunai untuk proses Pengurusan dan terdakwa meminta Dana Uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi korban yakin dan percaya penyampaian terdakwa karena pada saat itu terdakwa menjabat sebagai sekretaris di BKD PemKab Konawe Utara.
- Kemudian yang mengetahui saksi korban telah menyerahkan dana uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Drs. Mutiara Tonga yaitu saksi NURYANI dan saksi SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2012 sekitar jam 14.00 wita di Kel. Ambeikairi Kec. Unaaha Kab. Konawe, namun pada bulan Oktober 2012 saksi korban Moh. Amin Songke tidak terangkat menjadi CPNS di Pemkab Konawe Utara dan juga tidak terdaftar Pegawai Honorer database K1, kemudian terdakwa Drs.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Tonga menyampaikan kata bohon kepada saksi korban supaya menunggu untuk gelombang berikutnya pada tanggal 12 Juni 2015 dan terdakwa meminta lagi dana sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 11 Desember 2015 terdakwa meminta lagi dana sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kebohongan alasan akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus pengumuman saksi korban Moh. Amin Songke untuk menjadi CPNS, namun sampai sekarang saksi korban tidak berangkat menjadi PNS di Pemkab Konawe Utara, pada hal dana uang tunai yang digelapkan terdakwa dari saksi Moh. Amin Songke sudah sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi korban sering meminta kepada terdakwa agar dikembalikan uangnya sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan dana uang tunai tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa menggelapkan uang saksi Moh. Amin Songke mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AMIN SONGKE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk menjadi PNS tanpa tes di Pemkab Konawe Utara melalui jalur Pegawai Honorer Database K1 dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun setelah melakukan penyetoran tersebut sampai saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2012 di Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi akan ada pengangkatan PNS tanpa tes di Pemkab Kab. Konawe Utara pada Oktober 2012, syaratnya adalah saksi diminta untuk menyetor biaya pengurusan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sampai bulan Oktober 2012 saksi tidak berangkat sebagai PNS sehingga pada tanggal 12 Juni 2015 dan tanggal 11 Desember 2015

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan bahwa akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus permohonan saksi sebagai PNS;

- Bahwa uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa ialah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan dapat menjamin saksi lolos jadi PNS;
- Bahwa saksi sering menanyakan kepada Terdakwa kapan pengangkatan PNS saksi, namun Terdakwa selalu menjawab masih dalam pengurusan;
- Bahwa bukti penyerahan uang oleh saksi kepada Terdakwa yaitu adanya kwitansi tertanggal 16 September 2012 dan 12 Juni 2015 serta slip penyetoran Bank BRI tanggal 11 Desember 2015;
- Bahwa uang milik saksi belum dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NURIYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September 2012 Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi korban dan menawari saksi korban untuk menjadi PNS melalui pengangkatan Honorer Database K1 di Pemkab Kab. Konawe Utara dengan syarat melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dirinya mampu untuk membantu proses pengangkatan saksi korban menjadi PNS;
- Bahwa biaya pengurusan yang disetor oleh saksi korban yakni pada bulan September 2012 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sampai bulan Oktober 2012 saksi tidak terangkat sebagai PNS sehingga pada tanggal 12 Juni 2015 dan tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan bahwa akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus permohonan saksi korban sebagai PNS;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dapat menjamin saksi korban lolos menjadi PNS;



- Bahwa saksi korban sering menanyakan kepada Terdakwa kapan pengangkatan PNS saksi, namun Terdakwa selalu menjawab masih dalam pengurusan;
- Bahwa bukti penyerahan uang oleh saksi korban kepada Terdakwa yaitu adanya kwitansi tertanggal 16 September 2012 dan 12 Juni 2015 serta slip penyetoran Bank BRI tanggal 11 Desember 2015;
- Bahwa uang milik saksi korban belum dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **IHSAN, S.Ag.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari saksi korban namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uangnya;
- Bahwa dana yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa adalah untuk biaya pengurusan pengangkatan sebagai PNS di Pemkab Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan persyaratan pengangkatan PNS melalui Database Honorer K1 adalah harus bekerja sebagai honorer di Kab. Konawe Utara paling kurang setahun, tidak berumur lebih dari 35 tahun dan tidak boleh kurang dari 18 tahun, aktif bekerja sebagai honorer dibuktikan dengan daftar hadir, harus memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai Tenaga Honorer di Pemkab Kab. Konawe Utara, namun persyaratan tersebut tidak jadi persyaratan mutlak yang pada intinya persyaratan wajibnya adalah menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa sampai saat ini saksi korban belum lulus menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut guna pengurusan PNS saksi korban dan uang tersebut diserahkan kepada NURYADIN;
- Bahwa 14 (empat belas) kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa menemui saksi korban dan menawarkan pengangkatan PNS dari Honorer melalui Database K1 tanpa tes di Pemkab Kab. Konawe Utara dengan syarat saksi korban harus membayar biaya pengurusan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 16 September 2012 saksi korban menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi pada bulan Oktober 2012 saksi korban tidak terangkat sebagai PNS;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk menunggu pada gelombang selanjutnya dengan meminta dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan meminta Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali pada tanggal 11 Desember 2015 guna biaya pengurusan di Jakarta, namun sampai saat ini saksi korban belum terangkat sebagai PNS;
 - Bahwa saksi mengetahui setiap saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena setiap penyerahan uangnya saksi korban selalu memberi informasi kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan dapat menjamin saksi korban lolos menjadi PNS;
 - Bahwa saksi korban sering menanyakan kepada Terdakwa kapan pengangkatan PNS saksi, namun Terdakwa selalu menjawab masih dalam pengurusan;
 - Bahwa bukti penyerahan uang oleh saksi korban kepada Terdakwa yaitu adanya kwitansi tertanggal 16 September 2012 dan 12 Juni 2015 serta slip penyetoran Bank BRI tanggal 11 Desember 2015;
 - Bahwa uang milik saksi korban belum dikembalikan sampai saat ini;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **NURYADIN, S.Pd., M.Hum.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kejadian Terdakwa menawarkan pengangkatan menjadi PNS melalui database K1 kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengakui penerimaan dana melalui kwitansi yang diperlihatkan, dan dalam kwitansi tersebut bukanlah tanda tangan saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertera dalam kwitansi tersebut tidak sesuai dengan nama ejaan saksi, adapun sesuai dengan ejaan saksi namun tanda tangannya bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa gelar nama saksi dalam kwitansi tersebut tidak sesuai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. **ASMADA, S.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Sekertaris BKD Pemkab Konawe Utara namun mengenai masa jabatannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai PNS di Kantor Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Utara sejak tanggal 05 Oktober 2017 dan sampai saat ini masih bekerja sebagai Kabil. Mutasi;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi untuk mengatur kepala seksi di bidang pengadaan pegawai, mutasi dan kepangkatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun 2012 ada perekrutan Pegawai Honorer untuk dimasukkan kedalam daftar Database K1 yang akan diangkat jadi PNS tanpa tes, karena pada tahun 2012 saksi tidak bekerja di Kantor Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi syarat pegawai honorer dapat dimasukkan kedalam daftar database K1 untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes di Pemkab Kab. Konawe Utara yaitu adanya SK Pengabdian sebagai Pegawai Honorer;
 - Bahwa tidak ada pemungutan biaya untuk proses pendaftaran pendataan pegawai Honorer untuk menjadi PNS melalui database K1;
 - Bahwa segala kegiatan yang berhubungan dengan kantor sudah ada biayanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai PNS di Kantor Badan Kepegawaian Daerah sejak tahun 2008 dan sampai tahun 2012;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat itu sebagai Sekretaris BKD Kab. Konawe Utara;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengurus segala administrasi tata usaha BKD, membantu pimpinan dalam menyusun rencana program kerja setiap tahun baik rencana anggaran maupun rencana kebutuhan pegawai;
- Bahwa pada tahun 2012 ada penerimaan Pegawai Honorer Database K1 untuk menjadi PNS di Kab. Konawe Utara;
- Bahwa persyaratan pengangkatan PNS melalui Database Honorer K1 adalah harus bekerja sebagai honorer di Kab. Konawe Utara paling kurang setahun, tidak berumur lebih dari 35 tahun dan tidak boleh kurang dari 18 tahun, aktif bekerja sebagai honorer dibuktikan dengan daftar hadir, harus memiliki SK (Surat Keputusan) pengangkatan sebagai Tenaga Honorer di Pemkab Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari saksi korban;
- Bahwa dana tersebut Terdakwa terima pada bulan September 2012 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 12 Juni 2015 dan tanggal 11 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk tiket pesawat dan penginapan di Jakarta serta untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban pengangkatan pegawai honor sebagai PNS melalui database K1 di Pemkab Kab. Konawe Utara pada tahun 2010 akan diumumkan pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 tidak ada nama saksi korban terdaftar sebagai Pegawai Honorer Database K1;
- Bahwa sampai saat ini saksi korban belum lulus menjadi PNS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kwitansi penerimaan dana pada tanggal 16 bulan September 2012, saudara MOHAMMAD AMIN SONGKE menyerahkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Drs. MUTIARA TONGA;

2. Kwitansi penerimaan dana pada tanggal 12 bulan Juni 2015, saudara MOHAMMAD AMIN SONGKE menyerahkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Drs. MUTIARA TONGA;
3. Slip penyetoran Bank BRI pada tanggal 11 bulan Desember 2015 saudara MOHAMMADA AMIN SONGKE melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3056-01-028637-53-6 An. MUTIARA TONGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2012 sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe Terdakwa telah menemui saksi Mohammad Amin Songke menyampaikan kepada saksi korban akan ada pengangkatan PNS tanpa tes di Pemkab Konawe Utara lewat jalur Pegawai Honorer Databes K1;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada waktu itu menjamin atau mampu untuk memasukkan nama saksi Mohammad Amin Songke dalam Pegawai Honorer Database K1 yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes di Pemerintah Kab. Konawe Utara untuk bulan Oktober 2012;
- Bahwa selain syarat administrasi saksi Moh. Amin Songke harus menyerahkan dana uang tunai untuk proses pengurusan dan Terdakwa meminta dana uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban yakin dan percaya penyampaian Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris di BKD Pemkab. Konawe Utara;
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan dana uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan diketahui oleh saksi NURYANI dan saksi SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2012 sekitar jam 14.00 Wita di Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi korban Moh. Amin Songke tidak terangkat menjadi CPNS di Pemkab Konawe Utara dan juga tidak terdaftar Pegawai Honorer database K1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban menunggu untuk gelombang berikutnya pada tanggal 12 Juni 2015 dan Terdakwa meminta lagi dana sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa meminta lagi dana sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus pengumuman saksi korban Muh. Amin Songke untuk menjadi CPNS;
- Bahwa sampai sekarang saksi korban tidak terangkat menjadi PNS di Pemkab Konawe Utara;
- Bahwa saksi korban sering meminta kepada Terdakwa agar dikembalikan uangnya sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan dana uang tunai tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MOHAMMAD AMIN SONGKE mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga memperkenankan Majelis Hakim langsung dapat memilih dakwaan yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Drs. Mutiara Tonga alias Muti bin Darius Tonga** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2012 sekitar jam 14.00 WITA, bertempat di Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe berawal dimana Terdakwa telah menemui saksi korban Mohammad Amin Songke dan menyampaikan kepada saksi korban akan ada pengangkatan PNS tanpa tes di Pemkab Konawe Utara lewat jalur Pegawai Honorer Databes K1 dan Terdakwa menyampaikan pada waktu itu menjamin atau mampu untuk memasukkan nama saksi Mohammad Amin Songke dalam Pegawai Honorer Database K1 yang akan diangkat menjadi PNS tanpa tes di Pemerintah Kab. Konawe Utara untuk bulan Oktober 2012, sehingga selain syarat tersebut saksi Moh. Amin Songke harus pula menyerahkan dana uang tunai untuk proses pengurusan dan Terdakwa meminta dana uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi korban yakin dan percaya penyampaian Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris di BKD Pemkab Konawe Utara;

Menimbang, bahwa kemudian yang mengetahui saksi korban telah menyerahkan dana uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. Mutiara Tonga adalah saksi NURYANI dan saksi SUDIRMAN yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2012 sekitar jam 14.00 Wita di Kel. Ambekairi Kec. Unaaha Kab. Konawe, namun pada bulan Oktober 2012 saksi korban Moh. Amin Songke tidak terangkat menjadi CPNS di Pemkab Konawe Utara dan juga tidak terdaftar Pegawai Honorer database K1, kemudian Terdakwa Drs. Mutiara Tonga menyampaikan kebohongan kepada saksi korban menunggu untuk gelombang berikutnya, selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa meminta lagi dana sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 11 Desember 2015 Terdakwa meminta lagi dana sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan alasan akan berangkat ke Jakarta untuk mengurus pengumuman saksi korban Muh. Amin Songke untuk menjadi CPNS, namun sampai sekarang saksi korban tidak terangkat menjadi PNS di Pemkab Konawe Utara, padahal dana uang tunai yang diterima Terdakwa dari saksi Muh. Amin Songke sudah sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan saksi korban sering meminta kepada Terdakwa agar dikembalikan uangnya sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan dana uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi MOHAMMAD AMIN SONGKE mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara yang terjadi terhadap Terdakwa adalah ranah hukum perdata, padahal berdasarkan fakta Terdakwa menerima sejumlah uang dan memberitahukan untuk saksi korban memberikan sejumlah uang agar lolos menjadi CPNS, dan dari uang tersebut memang Terdakwa telah memberikannya kepada seseorang di Jakarta, namun Terdakwa juga telah menikmatinya atau mendapatkan keuntungan dari uang tersebut atau dari orang yang diuruskan menjadi CPNS itu, selain itu pula apabila masuk dalam ranah perdata yang merupakan perjanjian tentu saja yang diperjanjikan adalah hal yang halal atau legal, akan tetapi yang telah diperjanjikan oleh Terdakwa adalah hal yang tidak mungkin atau melanggar aturan karena seseorang untuk menjadi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS itu tidak ada mengeluarkan biaya untuk membayar agar lulus menjadi CPNS, sehingga dengan demikian nota keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kwitansi penerimaan dana pada tanggal 16 bulan September 2012, saudara MOHAMMAD AMIN SONGKE menyerahkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Drs. MUTIARA TONGA;
- Kwitansi penerimaan dana pada tanggal 12 bulan Juni 2015, saudara MOHAMMAD AMIN SONGKE menyerahkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Drs. MUTIARA TONGA;
- Slip penyetoran Bank BRI pada tanggal 11 bulan Desember 2015 saudara MOHAMMADA AMIN SONGKE melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3056-01-028637-53-6 An. MUTIARA TONGA.

yang di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban MOHAMMAD AMIN SONGKE, maka barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD AMIN SONGKE**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah dihukum dalam perkara sebelumnya dalam tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Mutiara Tonga alias Muti bin Darius Tonga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi penerimaan dana pada tanggal 16 bulan September 2012, saudara MOHAMMAD AMIN SONGKE menyerahkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Drs. MUTIARA TONGA;
 - Kwitansi penerimaan dana pada tanggal 12 bulan Juni 2015, saudara MOHAMMAD AMIN SONGKE menyerahkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Drs. MUTIARA TONGA;
 - Slip penyetoran Bank BRI pada tanggal 11 bulan Desember 2015 saudara MOHAMMADA AMIN SONGKE melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3056-01-028637-53-6 An. MUTIARA TONGA.

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD AMIN SONGKE.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin**, tanggal **9 Maret 2020**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Sain W., S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Irwan Said, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Unh



Panitera,

Muhammad Sain W., S.H., M.H.